



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
CALL CENTRE 112 PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112 pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU CALL CENTRE 112 PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112 pada Dinas Kesehatan Kota Parepare.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112 pada Dinas Kesehatan.
8. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

9. Fungsi

9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, mengawasi, melaksanakan kebijakan teknis dan mengendalikan pengelolaan Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD, mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis operasional pelaksanaan pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan Call Centre 112;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan Call Centre 112;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pengelolaan dan pemeliharaan Call Centre 112;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai bahan penyusunan program dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.mengatur

- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan pelayanan teknis operasional UPTD;
- g. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
- h. melaksanakan pengaturan petugas lapangan, dan pemantauan kesehatan;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait antara lain: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta unit kerja lainnya yang terkait dengan pelayanan publik untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pelayanan penunjang kesehatan dengan sarana yang tersedia seperti pertolongan pertama;
- n. menyiapkan sarana dan obat-obatan serta pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan urusan pelayanan teknis dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pelaporan dan urusan rumah tangga UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

b.mengatur

- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan lingkup UPTD;
- h. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD kepada Dinas;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU CALL
CENTRE 112 PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU CALL CENTRE 112 PADA
DINAS KESEHATAN



WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE